

Penyuluhan tentang Pernikahan Usia Dini untuk Siswa-Siswi MA Mafatihul Huda

Faizah Ulumi Firdausi^{1*}, Ri'adhotul Badiah²

¹Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, IKIP Budi Utomo

²Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, IKIP Budi Utomo

e-mail : faizahulumif@budiutomomalang.ac.id, riadhotul@gmail.com

Abstract

Early marriage is a marriage carried out by a couple who is under 18 years of age. Early marriage has an impact on the economy and education of the couple. Early marriage can also have an impact on various social issues, such as poverty, domestic violence, and others. Therefore, efforts are needed to reduce the number of early marriages and increase the awareness of MA Mafatihul Huda MA students about its negative impacts. This effort can be done through providing opportunities to conduct early marriage counseling programs.

Keywords: *Wedding, early age, negative impact*

Abstrak

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan dini berdampak pada perekonomian dan pendidikan pasangan tersebut. Pernikahan dini juga dapat berdampak pada berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran siswa MA Mafatihul Huda tentang dampak negatifnya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk melakukan program konseling pernikahan dini.

Kata kunci : Pernikahan, usia dini, dampak negatif

ANALISIS SITUASI

Pernikahan adalah sebuah bentuk ikatan atau hubungan yang dibuat antara dua individu yang saling mencintai dan memiliki niat untuk hidup bersama dalam suka maupun duka. Pernikahan juga melibatkan banyak unsur seperti cinta, kesetiaan, kepercayaan, kompromi, dan rasa saling menghargai. Sebuah pernikahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dipersiapkan secara matang agar dapat berlangsung dengan harmonis dan bahagia.

Menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Menurutnya, kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian kondisi psikologis emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga (Sari & Sunarti, 2013). Menikah muda adalah hubungan dua orang yang berkomitmen akan menjalankan hidup bersama. Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sementara menurut Dariyo mendefinisikan pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa (Almahisa & Agustian, 2021).

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya. Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (Poezan, 2021).

Faktor pernikahan dini yaitu: Pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah rendahnya tingkat pendidikan. Alasannya karena dengan adanya tingkat kerendahan dalam pendidikan, maka seorang kurang mengetahui bahwa pernikahan usia dini beresiko terhadap kesehatannya. Kedua, takut berbuat zina. Zina pada dasarnya dilarang oleh semua agama.

Zina dilakukan oleh seseorang yang belum sah dalam pernikahan tetapi ia melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, karena rasa takut inilah menjadi alasan bagi seseorang melakukan pernikahan di usia muda. Ketiga, pergaulan. Pergaulan juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan pernikahan di usia dini, alasannya dengan pergaulan yang salah atau kurang benar ia akan mengikuti tindakan melakukan pernikahan meskipun usianya masih belum mencukupi. Keempat, hamil diluar nikah. Kasus mengenai hamil diluar nikah sangat banyak kita temukan dilingkungan sekitar kita, terutama didesa. Hal ini tentu saja akan berkontribusi pada terjadinya pernikahan di usia dini, alasannya karena dengan hamil terlebih dahulu seseorang terpaksa melakukan pernikahan. Kelima, faktor orang tua. Faktor yang mendasari pernikahan usia dini juga muncul dari faktor orang tua, yaitu orang tua yang melakukan perjodohan keluarga yang saling terikat satu sama lain, dan hal lain misalnya memperbaiki keturunan, kekayaan dan alasan lainnya. (Ramdhani & fahmi, 2023).

Dampak negatif dari pernikahan usia dini, yaitu: Kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga dilingkungan masyarakat setempat. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Dampak lain dari pernikahan usia dini yaitu tingkat perceraian tinggi dan taraf kehidupan yang rendah. (hamidah & wiwita, 2018).

Permasalahan pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan, yang sebagian orang tua beranggapan menikahkan anaknya menjadikan beban orang tua berkurang. pemikiran orang desa atau orang tua wali murid MA MAFATIHUL HUDA yang berfikir bahwa menikah adalah solusi untuk anaknya setelah lulus sekolah. Banyak yang terjadi anak desa yang dibawah umur menikah dikarenakan banyak soal dan permasalahan, salah satunya yaitu desakan orang tua yang menjadi alasan untuk menikah, padahal anak tersebut ingin melanjutkan pendidikan. Salah satu alasan selain desakan orang tua yaitu pergaulan bebas sehingga dari pergaulan tersebut mengakibatkan tingginya keinginan menikah bagi usia dini (umur belum mencukupi). Sehingga dari alasan tersebut menikah adalah hal yang wajib bagi usia dibawah umur dan beranggapan menikah adalah bukanlah sesuatu yang banyak dipertimbangkan dampak nya dan alhasil banyak juga perceraian.

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Oleh karena itu, pernikahan usia dini harus dihindari dan diubah pandangan masyarakat tentang

pernikahan. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak wanita juga harus ditingkatkan untuk mencegah pernikahan usia dini. Tujuan dari pengabdian masyarakat berbasis potensi (PMBP) yaitu untuk memberi wawasan kepada siswa-siswi agar mengetahui dampak dari pernikahan usia dini dan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di sekolah Madrasah Aliyah Mafatihul Huda yang berada di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Pernikahan usia dini masih menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan pernikahan usia dini perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami dampak dari pernikahan usia dini.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengadakan penyuluhan tentang pernikahan usia dini yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi MA Mafatihul Huda. Sebelum melaksanakan penyuluhan kegiatan, terdapat tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, tahap observasi yaitu pengamatan fenomena sosial dengan mengumpulkan informasi situasi yang sedang terjadi, menentukan sasaran penyuluhan pernikahan usia dini yaitu remaja atau siswa tingkat SMA. Kedua, tahap perencanaan kegiatan, dimulai dari mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan. Dalam hal ini kelompok PMBP IKIP Budi Utomo Malang berdiskusi materi-materi apa saja yang perlu disampaikan pada saat melangsungkan kegiatan penyuluhan pernikahan usia dini. Tahap selanjutnya yaitu permohonan izin kepada pihak sekolah yang menjadi sasaran penyuluhan pernikahan usia dini. Tahap yang terakhir yaitu kegiatan realisasi atau pelaksanaan kegiatan penyuluhan pernikahan usia dini. Dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan pernikahan usia dini dengan metode yang tepat, diharapkan siswa-siswi MA Mafatihul Huda dapat memahami pentingnya menunda pernikahan di usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam hal kegiatan penyuluhan tentang “Pernikahan Usia Dini” di tingkat SMA, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya mempertimbangkan melaksanakan menikah di usia muda atau usia dini. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu seluruh siswa MA Mafatihul Huda, salah satu tujuannya yaitu agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Pada tahap perencanaan kegiatan pengabdian, tim dari kelompok PMBP Ikip Budi Utomo Malang melakukan koordinasi dengan pihak sasaran yaitu pihak dari MA Mafatihul Huda yang dimulai

dengan penyampaian dan maksud tujuan kedatangan kelompok PMBP dari IKIP Budi Utomo yaitu mengadakan penyuluhan tentang pernikahan usia dini. Dalam pertemuan ini juga membahas tentang waktu pelaksanaan, penanggung jawab, sasaran penyuluhan dan lain-lain.



Gambar 1 : Permohonan izin Pengabdian

Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan pernikahan usia dini, terlebih dahulu kelompok PMBP IKIP Budi Utomo Malang berdiskusi tentang bahan materi yang akan disampaikan pada kegiatan penyuluhan, selanjutnya kelompok PMBP mengumpulkan materi yang kemudian di saring, materi apa saja yang perlu disampaikan saat penyuluhan.

Kelompok PMBP memutuskan bahwa materi yang akan disampaikan pada saat penyuluhan pernikahan usia dini yaitu: : faktor penyebab pernikahan usia dini, resiko atau dampak dari pernikahan usia dini, cara menjaga diri atau mencegah diri agar tidak menikah di usia dini, dan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum menikah.

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan pernikahan usia dini di sekolah MA Mafatihul Huda. Dalam kegiatan ini kelompok PMBP dari IKIP Budi Utomo Malang membagi tugas, dimana sebagian dari kelompok memberikan materi, sebagian kelompok menjadi moderator, sebagian mengkondisikan suasana agar pelaksanaan tertib dan terkondisikan, sebagian menjadi dokumentasi dan menjadi penanggungjawab dari kegiatan penyuluhan usia dini ini.



Gambar 2 : Pelaksanaan Penyuluhan Pernikahan Usia Dini



Gambar 3 : Pelaksanaan Penyuluhan Pernikahan Usia Dini



Gambar 4 : Pelaksanaan Penyuluhan Pernikahan Usia Dini

Setelah memberikan pemahaman materi kepada siswa-siswi MA Mafatihul Huda kelompok PMBP IKIP Budi Utomo Malang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan tentang materi yang sudah dijelaskan. Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa siswa yang membutuhkan penyuluhan ini, karena dilingkungan sekitarnya masih menjumpai orang tua yang mendorong anaknya untuk menikah karena masalah perjodohan dan menganggap bahwa setelah menikah perekonomian membaik.

Dengan pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan beberapa siswa, kelompok PMBP langsung menjelaskan dan menekankan ulang bahwa pernikahan seharusnya dapat dipertimbangkan dengan matang dan pernikahan itu bukan salah satu solusi dalam memperbaiki perekonomian.



Gambar 5 : Pelaksanaan Penyuluhan Pernikahan Usia Dini

Pada program ini, diharapkan dengan adanya program penyuluhan pernikahan usia dini di MA Mafatihul Huda ini siswa dapat memahami pentingnya pendidikan dan pengembangan potensi dalam diri siswa, dan juga dapat mempertimbangkan sebelum memutuskan melakukan pernikahan di usia dini

KESIMPULAN

Program kegiatan penyuluhan pernikahan usia dini menekankan tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran mengenai dampak yang timbul melakukan pernikahan usia dini, seperti masalah kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terutama siswa MA Mafatihul Huda tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

DAFTAR RUJUKAN

- almahisa, y. s., & agustian, a. (2021). Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *jurnal Retchen : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- hamidah, y., & wiwita. (2018). analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandas kabupaten siak. *jurnal inu dan anak*, 4.
- poezan. (2021). Efektivitas revisi UU nomor 1 tahun 1974 ke UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- Ramdhani, A., & fahmi, i. a. (2023, april 8). Retrieved from pinhome blog: https://.pinhome.id/blog?pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/Rendahnya_Tingkat_Pendidikan
- sari, f., & sunarti, e. (2013). kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah.